

TIM – STOCK - OPNAME- BARANG - PERSEDIAAN

2018

Kpt 216/Kpts/KPU-Kota/ 010.3288330/X/Tahun 2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan dan penerimaan hasil pekerjaan untuk kebutuhan operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan demikian perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 tentang Tim Stock Opname Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; Keputusan Presiden No. 67 Tahun 2002; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002; Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005; Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2005; Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005; PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini, Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan Menunjuk /Mengangkat Tim Pengelola Stock Opname Barang Persediaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Oktober 2018.